



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Soreang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat I, NIK: 3204050706670003, Tempat, Tanggal Lahir: Bonjol, 22 Agustus 1984 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.

Penggugat II, Tempat, Tanggal Lahir: Bonjol, 01 Mei 2009 (umur 11 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh wali

urus terhadap anak dibawah umur yaitu Ibu kandungnya yang bernama: **Penggugat I**, berdasarkan Penetapan Perkara No. 256/Pdt. P/2020 PA. Sor Pengadilan Agama Soreang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

Penggugat III, Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 15 Oktober 2010 (umur 10 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh wali

urus terhadap anak dibawah umur yaitu Ibu kandungnya yang bernama: **Penggugat I**, berdasarkan Penetapan Perkara No. 256/Pdt. P/2020 PA. Sor Pengadilan Agama Soreang., Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sulthon I.F, S.H., dan Taufik Hidayat, S.T., S.H.**, dan Herman M. Hendrawan, S.H., Advokat pada Kantor Firma Hukum Anton Sulthon & Rekan, dengan alamat Jalan Jakarta, Nomor 20-22, Komplek Kota Kembang Permai, Ruko Kav. 11, Kelurahan Kacaping, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2021 dalam register Nomor 1100/Adv/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;

melawan

Tergugat I, Lahir di Sleman 6 maret 1999 (21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan

Hal 1 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kebunsari No. 43, RT 03, RW 03, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Ade Anggraeni, SH. beralamat di Kantor Hukum Ade Anggraini, S.H., M.H., Graha Pejaten Komplek Pemda DKI No. 9, Jl. Pejaten Raya RT.10,RW.02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Tergugat II, Lahir di Jakarta 21 Oktober 1996 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebunsari No. 43, RT 03, RW 03, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Ade Anggraeni, SH. beralamat di Kantor Hukum Ade Anggraini, S.H., M.H., Graha Pejaten Komplek Pemda DKI No. 9, Jl. Pejaten Raya RT.10,RW.02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Tergugat III, Lahir di Sungayang, 4 April 1941 (umur 80 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kampung Baru No.67, Jorong Kampung Baru, Desa Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Ade Anggraeni, SH. beralamat di Kantor Hukum Ade Anggraini, S.H., M.H., Graha Pejaten Komplek Pemda DKI No. 9, Jl. Pejaten Raya RT.10,RW.02, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ade Angraini, S.H., M.H.**, dan Rustandi Senjaya, S.H., Advokat pada Kantor Ade Angraini & Rekan, dengan alamat Graha Pejaten, Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan Nomor 9 Jakarta Selatan DKI Jakarta., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2021 dalam register Nomor 1433/Adv/IV/2021 tanggal 22 April 2021;

Hal 2 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal perkara gugatan pembagian waris sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 23 Maret 2021, dengan jalan perdamaian.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan menyerahkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN tertanggal 24 Juni 2021 kepada Majelis Hakim, kemudian Hakim Ketua membacakan seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut di hadapan Penggugat dan Tergugat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Soreang, dalam proses mediasi perkara Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor. tentang Gugatan Pembagian Waris, antara:

Penggugat I, NIK: 3204056208840001, tempat, tanggal lahir: Bonjol, 22 Agustus 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

Penggugat II, tempat, tanggal lahir: Padang, 01 Mei 2009 (umur 12 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh wali urusan terhadap anak dibawah umur yaitu Ibu kandungnya yang bernama:

Penggugat I (Pihak I), berdasarkan Penetapan Perkara No. 256/Pdt. P/2020 PA. Sor Pengadilan Agama Soreang. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Penggugat III, tempat, tanggal Lahir: Bandung, 15 Oktober 2010 (umur 10 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon,

Hal 3 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh wali
urus terhadap anak dibawah umur yaitu Ibu Kandungnya yang bernama:
Penggugat I (Pihak I), berdasarkan Penetapan Perkara No. 256/Pdt.
P/2020 PA. Sor Pengadilan Agama Soreang. Selanjutnya disebut sebagai
Pihak III.

Bahwa dalam hal ini, Pihak I, II dan III didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 bernama **Anton Sulthon I.F, S.H., dan
Taufik Hidayat, S.T., S.H.**, Advokat pada Kantor Firma Hukum Anton Sulthon &
Rekan, dengan alamat Jalan Jakarta, Nomor 20-22, Komplek Kota Kembang
Permai, Ruko Kav. 11, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota
Bandung.

Tergugat I, NIK: 1471070503990003, lahir di Sleman 6 Maret 1999 (22 tahun),
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kebunsari
No. 43, RT 03, RW 03, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit
Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak IV**.

Tergugat II, NIK: 1471072110960001 lahir di Jakarta 21 Oktober 1996 (umur 24
tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Kebunsari No. 43, RT 03, RW 03, Kelurahan Tangkerang Selatan,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut
sebagai **Pihak V**.

Tergugat III, NIK: 00231/1013/04/042001 lahir di Sungayang, 4 April 1941 (umur 80
tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di
Kampung Baru No.67, Jorong Kampung Baru, Desa Baringin, Kecamatan
Lima Kaum, Kabupaten Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya
disebut sebagai **Pihak VI**.

Bahwa dalam hal ini, Pihak IV, V dan VI diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 yang bernama **Ade Anggraini, S.H., M.H.**,
beralamat di Kantor Hukum Ade Anggraini, S.H., M.H., Graha Pejaten Komplek
Pemda DKI No. 9, Jl. Pejaten Raya RT.10, RW.02, Kelurahan Pasar Minggu,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa Pihak I sampai dengan Pihak VI disebut juga dengan **PARA PIHAK**;

PASAL 1

Hal 4 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENTUAN KHUSUS

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikan perkara yang telah diajukan **PIhak I, II dan III** terhadap **PIhak IV, V dan VI** dalam surat gugatan tertanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 23 Maret 2021, secara damai dan kekeluargaan dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Soreang bernama **Dr. Mahmud Hadi Riyanto**, dan untuk itu **PARA PIHAK** membuat kesepakatan damai dalam penyelesaian perkara sengketa gugatan pembagian waris, yang dituangkan dalam suatu kesepakatan perdamaian;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah istri dari almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dan almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan pada tanggal 15 Februari 2008, Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan berstatus duda (cerai hidup) menikah dengan Penggugat I (PIHAK PERTAMA) berstatus perawan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/27/II/2008, tertanggal 18 Februari 2008.
3. Bahwa sebelum menikah dengan PIHAK PERTAMA, almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan berstatus duda (cerai hidup) dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA.
4. Bahwa hasil pernikahan antara PIHAK PERTAMA dengan almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
5. Bahwa almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan lahir dari hasil perkawinan antara H. Sofyan bin Hanif dengan Tergugat III (PIHAK KEENAM).

Hal 5 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2000, ayah dari Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan yang bernama H. Sofyan bin Hanif telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan ketika meninggal beragama Islam.
7. Bahwa pada tanggal 5 April 2020, Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan meninggal dunia dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.
8. Bahwa ahli waris dari alm. Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2020 dalam keadaan beragama Islam adalah:
 - 8.1. Penggugat I (Isteri).
 - 8.2. Tergugat III (Ibu Kandung).
 - 8.3. Tergugat II, (Anak Kandung Laki-laki).
 - 8.4. Tergugat I, (Anak Kandung Laki-laki).
 - 8.5. Athifa Lubna Azzahra Binti Drs. Yondra SR (Anak Kandung Perempuan).
 - 8.6. Habib Rafi Rabbani Bin Drs. Yondra SR (Anak Kandung Laki-laki).
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum, Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan meninggalkan harta bawaan dan harta bersama yang saat ini sedang dalam sengketa pembagian harta bersama dan harta waris antara **PARA PIHAK** di Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara 2313Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 23 Maret 2021.

PASAL 3

HARTA PENINGGALAN

1. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum, Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan meninggalkan harta bawaan, berupa Tanah dan Bangunan seluas 70m2 (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung atas nama Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim

Hal 6 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan meninggalkan harta bersama sebagai berikut:

- 2.1. Tanah dan Bangunan seluas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 03219 atas nama Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim seluas 181 m² (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 104/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Yayan Suheryan, Msi selaku PPATS camat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Bapak Ajat dan Bapak Aang
Batas Selatan : Bapak Adin
Batas Barat : Bapak Aang
Batas Timur : Bapak Drs Yondra

- 2.2. Rusunami Pine Wood, Jl. Raya Jatinangor No. 150 Sumedang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 644 atas nama Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim, berlokasi di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, seluas 21,52 m² (dua puluh satu koma lima puluh dua meter persegi), type executive dengan petunjuk Lantai 21 No. 35/2135 berdasarkan Akta Jual Beli No. 460/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Yuyun Yuhana, SH selaku PPAT.

- 2.3. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Blok H-II No. 2 Seb, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6377 atas nama Drs. Yondra SR seluas 11 m² (sebelas meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 118/2016 tanggal 3 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Yanti Iftkianti, SH., Mkn selaku PPAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 7 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Bapak Drs. Yondra SR
Batas Selatan : Jalan Komplek
Batas Barat : Jalan Komplek
Batas Timur : Ibu Eutik Karwati

- 2.4. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Blok II.H No. 2 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6376 atas nama Drs. Yondra SR seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2016 tanggal 3 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Yanti Iftikianti, SH., Mkn selaku PPAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Ibu Eutik Karwati
Batas Selatan : Bapak Drs. Yondra SR
Batas Barat : Ibu Eutik Karwati
Batas Timur : Jalan Komplek

- 2.5. Piutang dari Efiyarnis dan Ernita sebesar 3 rupiah emas polos dan 13 emas murni 24 karat berdasarkan Surat Pernyataan Salang Pinjam Tanah Pusako Padang, dengan runguhan setumpak sawah yang terletak di sawah batu terdiri dari 6 piring besar kecil berdasarkan kwitansi atas nama Drs. Yondra SR tertanggal 10 Februari 2017.

- 2.6. Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi, Type Pajero S2.5DGLSMT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2013, Warna Hitam Mika, No. Rangka MMBGNKG40DD008809, Nomor Mesin 4D5GUCEF1257, No. BPKB K 06385909, No. Faktur 015457/10/2013, atas nama Pemilik Aurora Sutisna Pinjuan, Alamat Perum Pesona Bhayangkara RT. 001 RW. 006 Cileunyi Kulon-Cileunyi Kab. Bandung.

- 2.7. Toko yang terletak di Jatinangor Town Square Lantai LGF 05 yang dibeli oleh alm Drs Yondra SR pada tanggal 21 Desember 2019 dan dokumen kepemilikan masih berada pada pengelola Jatinangor Town Square dan belum diserahkan kepada ahli waris alm Drs. Yondra SR.

Hal 8 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8. Piutang dari David Maulana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Mobil Inova dengan nomor polisi B 113 IR, atas nama PT. Taruna Wisata berdasarkan tanda terima tertanggal 25 April 2014.
- 2.9. Piutang dari David Maulana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Vitara dengan nomor polisi B 411 SJS atas nama Ari Mulyadi berdasarkan tanda terima tertanggal 11 April 2014, dimana bagian piutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) milik alm Drs. Yondra SR dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan hutang almarhum kepada kakak PIHAK PERTAMA.
- 2.10. Toko yang terletak di Pasar Andir, Jalan Waringin No.1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. Yondra berlokasi di L2.G.36 dengan Nomor Spk 2015/06/APJ-SPK/L2/A0066, tanggal SPK 15 Juni 2015, yang saat ini dikelola oleh Bapak Ifran.
- 2.11. Piutang dari uang hasil pengelolaan toko dari Bapak Ifran yang terletak di Pasar Andir, Jalan Waringin No.1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. Yondra berlokasi L2.G.36 sebagai berikut :
 - 2.11.1. Uang cicilan toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tahun 2020 yang dipegang oleh Bapak Ifran selaku pengelola toko.
 - 2.11.2. Uang cicilan toko Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tahun 2021 yang dipegang oleh Bapak Ifran selaku pengelola toko.
 - 2.11.3. Bagi hasil keuntungan pengelolaan toko tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Bapak Ifran yang nanti akan diserahkan rincian perhitungan hasil pengelolaan toko pada bulan Juli tahun 2021.
- 2.12. Piutang Modal Toko Busana yang terletak di Pasar Andir Jalan Waringin No.1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung,

Hal 9 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Bapak Cepi sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).

- 2.13. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Gg Wili Wili Desa Pasir Putih, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2042 atas nama M. Lukman seluas 173 m2 (seratus tujuh puluh tiga) yang belum di balik nama kepada alm Drs. Yondra SR.
- 2.14. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) dari sebagian tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 838 atas nama H. Bachtiar R seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|---------------|---------------------|
| Batas Utara | : Bapak Permato |
| Batas Selatan | : Bapak Abdul Malik |
| Batas Barat | : Jalan komplek |
| Batas Timur | : Ibu dr. Marta |
- 2.15. Sebuah unit Mobil Panther dengan Nomor Polisi D1572VCA atas nama Drs Yondra SR, No. STNK 10047439.
- 2.16. Sebuah unit kendaraan roda dua merk Honda dengan nomor polisi D5281 VEA atas nama PIHAK PERTAMA (Aurora Sutisna Pinjuan) No. STNK 15018750 A.
- 2.17. Alat konveksi sebanyak 10 unit.
- 2.18. Piutang dari Fera Desmon SR (adik alm Drs. Yondra SR) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tercatat dalam bukti setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 16 April 2014 dari alm Drs. Yondra SR kepada Fera Desmon SR.
- 2.19. Piutang dari Arie Nisa Fitri (keponakan alm Drs. Yondra SR) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang tercatat dalam bukti transfer Bank BCA tanggal 25 November 2019 dari alm Drs. Yondra SR kepada Arie Nisa Fitri

Hal 10 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. Deposito di Bank BCA Syariah nomor AA.39174 periode Periode 27 November 2019 s/d 27 Februari 2020 atas nama Drs Yondra SR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Bahwa harta yang dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas adalah merupakan Harta Peninggalan Almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan yang belum dibagikan dan masih bercampur dengan harta bersama dengan istri yaitu Penggugat I (PIHAK PERTAMA).

PASAL 4

PEMBAGIAN HARTA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa harta yang dimaksud Pasal 2 Harta Peninggalan ayat (1) dan ayat (2) angka 2.1. s/d 2.20 adalah harta yang belum dibagikan dan masih bercampur dengan harta bersama dengan istri yaitu Penggugat I (PIHAK PERTAMA) dan harta bawaan Pewaris.
2. **PARA PIHAK SEPAKAT** bahwa PIHAK PERTAMA mendapat harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari pembagian harta bersama sebagaimana Pasal 2 Harta Peninggalan ayat (2) angka 2.1. s/d 2.20.
3. **PARA PIHAK SEPAKAT** bahwa harta warisan/tirkah waris almarhum Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari jumlah harta bersama ditambah harta bawaan Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Harta Peninggalan ayat (1) dan ayat (2) angka 2.1. s/d 2.20.
4. **PARA PIHAK SEPAKAT** bahwa bagian masing-masing ahli waris dari alm. Drs. Yondra SR bin H. Sofyan alias Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim bin H. Sofyan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Penggugat I (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta waris/tirkah waris ditambah $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari pembagian harta bersama sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Harta Peninggalan ayat (2) point 2.1. s/d 2.20.
 - 4.2. Tergugat III (Ibu Kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
 - 4.3. Tergugat I mendapat $\frac{17}{84}$ bagian.

Hal 11 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat II mendapat 17/84 bagian.
- 4.5. Athifa Lubna Azzahra Binti Drs. Yondra SR mendapat 17/168 bagian.
- 4.6. Habib Rafi Rabbani Bin Drs. Yondra SR mendapat 17/84 bagian.
5. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya sesuai dengan perjanjian ini.

PASAL 5

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membagi harta bersama dan harta waris secara kekeluargaan dengan ketentuan hak kepemilikan sebagai berikut:

- 1.1. Tanah dan Bangunan seluas 380 m2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Perum Pesona Bhayangkara, RT 001, RW 006, Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 03219 atas nama Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim seluas 181 m2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 104/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Yayan Suheryan, Msi selaku PPATS camat Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Bapak Ajat dan Bapak Aang

Batas Selatan : Bapak Adin

Batas Barat : Bapak Aang

Batas Timur : Bapak Drs Yondra.

Menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA (Penggugat I)

- 1.2. Rusunami Pine Wood, Jl. Raya Jatinangor No. 150 Sumedang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 644 atas nama Doktorandus Yondra Syofyan Rosnim, berlokasi di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, seluas 21,52 m2 (dua puluh satu koma lima puluh dua meter persegi), type executive dengan petunjuk Lantai 21 No. 35/2135 berdasarkan Akta Jual Beli No. 460/2012 tanggal 10 Desember 2012

Hal 12 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Yuyun Yuhana, SH selaku PPAT, menjadi hak milik PIHAK KELIMA (Tergugat II).

- 1.3. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Blok H-II No. 2 Seb, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6377 atas nama Drs. Yondra SR seluas 11 m2 (sebelas meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 118/2016 tanggal 3 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Yanti Iftkianti, SH., Mkn selaku PPAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Bapak Drs. Yondra SR

Batas Selatan : Jalan Komplek

Batas Barat : Jalan Komplek

Batas Timur : Ibu Eutik Karwati

Menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA (Penggugat I).

- 1.4. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Blok II.H No. 2 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6376 atas nama Drs. Yondra SR seluas 76 m2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2016 tanggal 3 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Yanti Iftkianti, SH., Mkn selaku PPAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Ibu Eutik Karwati

Batas Selatan : Bapak Drs. Yondra SR

Batas Barat : Ibu Eutik Karwati

Batas Timur : Jalan Komplek

Menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA (Penggugat I).

- 1.5. Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi, Type Pajero S2.5DGLSMT, Jenis MB. Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2013, Warna Hitam Mika, No. Rangka MMBGNKG40DD008809, Nomor Mesin 4D5GUCEF1257, No. BPKB K 06385909, No. Faktur 015457/10/2013, atas nama Pemilik Aurora Sutisna Pinjuan, Alamat Perum Pesona

Hal 13 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara RT. 001 RW. 006 Cileunyi Kulon-Cileunyi Kab. Bandung, menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA (Penggugat I).

- 1.6. Toko yang terletak di Jatinangor Town Square Lantai LGF 05 yang dibeli oleh alm Drs Yondra SR pada tanggal 21 Desember 2019 dan dokumen kepemilikan masih berada pada pengelola Jatinangor Town Square dan belum diserahkan kepada ahli waris alm Drs. Yondra SR, menjadi hak milik dari PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) dan PIHAK KELIMA (Tergugat II)
- 1.7. Toko yang terletak di Pasar Andir, Jalan Waringin No.1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. Yondra berlokasi di L2.G.36 dengan Nomor Spk 2015/06/APJ-SPK/L2/A0066, tanggal SPK 15 Juni 2015, menjadi hak milik dari PIHAK KEEMPAT (Tergugat I), PIHAK KELIMA (Tergugat II) dan PIHAK KEENAM (Tergugat III).
- 1.8. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Gg Wili Wili Desa Pasir Putih, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2042 atas nama M. Lukman seluas 173 m2 (seratus tujuh puluh tiga) yang belum di balik nama kepada alm Drs. Yondra SR.
Menjadi hak milik dari PIHAK KEEMPAT (Tergugat I)
- 1.9. Tanah dan Bangunan yang beralamat di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) dari sebagian tanah yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 838 atas nama H. Bachtiar R seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	: Bapak Permato
Batas Selatan	: Bapak Abdul Malik
Batas Barat	: Jalan komplek
Batas Timur	: Ibu dr. Marta

Hal 14 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA (Penggugat I), PIHAK KEDUA (Penggugat II) dan PIHAK KETIGA (Penggugat III).

- 1.10. Sebuah unit Mobil Panther dengan Nomor Polisi D1572VCA atas nama Drs Yondra SR, No. STNK 10047439. Menjadi hak milik dari PIHAK KEEMPAT (Tergugat I).
- 1.11. Sebuah unit kendaraan roda dua merk Honda dengan nomor polisi D5281 VEA atas nama PIHAK PERTAMA (Aurora Sutisna Pinjuan) No. STNK 15018750 A. Menjadi hak milik dari PIHAK KEDUA (Penggugat II) dan PIHAK KETIGA (Penggugat III).
- 1.12. Alat konveksi sebanyak 1 (satu) unit, menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA (Penggugat I).
- 1.13. Alat konveksi sebanyak 9 (sembilan) unit, menjadi hak milik dari PIHAK KELIMA (Tergugat II).

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk membagi harta bersama dan harta waris secara kekeluargaan mengenai uang dan piutang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 2.1. Deposito di Bank BCA Syariah nomor AA.39174 periode Periode 27 November 2019 s/d 27 Februari 2020 atas nama Drs Yondra SR sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan pembagian hukum waris pada Pasal 3 Pembagian Harta ayat (4) sebagai berikut:
 - 2.1.1. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) sebesar Rp281.250.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.1.2. PIHAK KEDUA (Penggugat II) sebesar Rp25.297.619,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
 - 2.1.3. PIHAK KETIGA (Penggugat III) sebesar Rp50.595.238,00 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - 2.1.4. PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) sebesar Rp50.595.238,00 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Hal 15 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.5. PIHAK KELIMA (Tergugat II) sebesar Rp50.595.238,00 (lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 2.1.6. PIHAK KEENAM (Tergugat III) sebesar Rp41.666.667,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- 2.2. Piutang dari Efiyarnis dan Ernita sebesar 3 rupiah emas polos dan 13 emas murni 24 karat berdasarkan Surat Pernyataan Salang Pinjam Tanah Pusako Padang, dengan runguhan setumpak sawah yang terletak di sawah batu terdiri dari 6 piring besar kecil berdasarkan kwitansi atas nama Drs. Yondra SR tertanggal 10 Februari 2017, menjadi hak milik dari PIHAK KEENAM (Tergugat III).
- 2.3. Piutang dari uang hasil pengelolaan toko dari Bapak Ifran yang terletak di Pasar Andir, Jalan Waringin No.1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. Yondra berlokasi L2.G.36 berupa uang cicilan toko sebagai berikut :
- 2.3.1. Uang cicilan toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tahun 2020 yang dipegang oleh Bapak Ifran selaku pengelola toko.
- 2.3.2. Uang cicilan toko Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tahun 2021 yang dipegang oleh Bapak Ifran selaku pengelola toko.
- Menjadi hak milik dari PIHAK KEEMPAT (Tergugat I), PIHAK KELIMA (Tergugat II) dan PIHAK KEENAM (Tergugat III).
- 2.4. Piutang dari uang hasil pengelolaan toko dari Bapak Ifran yang terletak di Pasar Andir, Jalan Waringin No.1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama Drs. Yondra berlokasi L2.G.36 berupa keuntungan bagi hasil pengelolaan toko sebagai berikut :
- 2.4.1. Bagi hasil keuntungan pengelolaan toko tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Bapak Ifran yang nanti akan diserahkan rincian

Hal 16 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan hasil pengelolaan toko oleh Bapak Ifran pada bulan Juli tahun 2021.

2.4.2. Apabila pembagian keuntungan bagi hasil pengelolaan toko dibayarkan oleh Bapak Ifran, PIHAK PERTAMA (Penggugat I) mendapat bagian Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian hukum waris pada Pasal 3 Pembagian Harta ayat (4).

2.5. Piutang Modal Toko Busana yang terletak di Pasar Andir, Jalan Waringin No.1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Bapak Cepi sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah), menjadi hak milik dari PIHAK KETIGA (Penggugat III).

2.6. Piutang dari Fera Desmon SR (adik alm Drs. Yondra SR) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tercatat dalam bukti setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 16 April 2014 dari alm Drs. Yondra SR kepada Fera Desmon SR. Apabila piutang tersebut dibayar dikemudian hari oleh Fera Desmon SR (adik alm Drs. Yondra SR), maka ketentuan pembagian berdasarkan hukum waris pada Pasal 3 Pembagian Harta ayat (4) yaitu sebagai berikut:

2.6.1. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) sebesar Rp14.062.500,00.

2.6.2. PIHAK KEDUA (Penggugat II) sebesar Rp1.264.881,00.

2.6.3. PIHAK KETIGA (Penggugat III) sebesar Rp2.529.762,00.

2.6.4. PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) sebesar Rp2.529.762,00.

2.6.5. PIHAK KELIMA (Tergugat II) sebesar Rp2.529.762,00.

2.6.6. PIHAK KEENAM (Tergugat III) sebesar Rp2.083.333,00.

2.7. Piutang dari Arie Nisa Fitri (keponakan alm Drs. Yondra SR) sebesar 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang tercatat dalam bukti transfer Bank BCA tanggal 25 November 2019 dari alm Drs. Yondra SR kepada Arie Nisa Fitri. Apabila piutang tersebut dibayar dikemudian hari oleh Arie Nisa Fitri (keponakan alm Drs. Yondra SR), maka ketentuan pembagian berdasarkan hukum waris pada Pasal 3 Pembagian Harta ayat (4) yaitu sebagai berikut:

Hal 17 dari 25 Hal. Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.1. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) sebesar Rp28.125.000,00.
- 2.7.2. PIHAK KEDUA (Penggugat II) sebesar Rp2.529.762,00.
- 2.7.3. PIHAK KETIGA (Penggugat III) sebesar Rp5.059.524,00.
- 2.7.4. PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) sebesar Rp5.059.524,00.
- 2.7.5. PIHAK KELIMA (Tergugat II) sebesar Rp5.059.524,00.
- 2.7.6. PIHAK KEENAM (Tergugat III) sebesar Rp4.166.667,00.
- 2.8. Piutang dari David Maulana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Mobil Inova dengan nomor polisi B 113 IR, atas nama PT. Taruna Wisata berdasarkan tanda terima tertanggal 25 April 2014. Apabila piutang tersebut dibayar dikemudian hari oleh David Maulana, maka ketentuan pembagian berdasarkan hukum waris pada Pasal 3 ayat (4) yaitu sebagai berikut:
 - 2.8.1. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) sebesar Rp56.250.000,00.
 - 2.8.2. PIHAK KEDUA (Penggugat II) sebesar Rp5.059.524,00.
 - 2.8.3. PIHAK KETIGA (Penggugat III) sebesar Rp10.119.048,00.
 - 2.8.4. PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) sebesar Rp10.119.048,00.
 - 2.8.5. PIHAK KELIMA (Tergugat II) sebesar Rp10.119.048,00.
 - 2.8.6. PIHAK KEENAM (Tergugat III) sebesar Rp8.333.333,00.
- 2.9. Piutang dari David Maulana sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Mobil Vitara dengan nomor polisi B 411 SJS atas nama Ari Mulyadi berdasarkan tanda terima tertanggal 11 April 2014, dimana bagian piutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) milik alm Drs. Yondra SR dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan hutang almarhum kepada kakak PIHAK PERTAMA. Apabila piutang tersebut dibayar dikemudian hari oleh David Maulana, maka ketentuan pembagian berdasarkan hukum waris pada Pasal 3 Pembagian Harta ayat (4) yaitu sebagai berikut:
 - 2.9.1. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) sebesar Rp75.000.000,00 sebagai pembayaran hutang alm Drs. Yondra SR kepada kakak PIHAK PERTAMA.
 - 2.9.2. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) sebesar Rp42.187.500,00.

Hal 18 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9.3. PIHAK KEDUA (Penggugat II) sebesar Rp3.794.643,00.
- 2.9.4. PIHAK KETIGA (Penggugat III) sebesar Rp7.589.286,00.
- 2.9.5. PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) sebesar Rp7.589.286,00.
- 2.9.6. PIHAK KELIMA (Tergugat II) sebesar Rp7.589.286,00.
- 2.9.7. PIHAK KEENAM (Tergugat III) sebesar Rp6.250.000,00.
- 2.10. Bahwa mengenai penguasaan dan pemeliharaan kedua mobil yang dijaminkan oleh David Maulana sebagai piutang, **PARA PIHAK** bersepakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.10.1. PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) dan PIHAK KELIMA (Tergugat II) berhak untuk penguasaan dan pemeliharaan Mobil Inova dengan nomor polisi B 113 IR, atas nama PT. Taruna Wisata.
 - 2.10.2. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) berhak untuk penguasaan dan pemeliharaan Mobil Vitara dengan nomor polisi B 411 SJS atas nama Ari Mulyadi.
 - 2.10.3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga dan memelihara mobil tersebut serta mengembalikan mobil tersebut jika dikemudian hari terjadi pembayaran piutang yang dilakukan oleh David Maulana.

PASAL 6

MEKANISME PENGURUSAN HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan serah terima hak waris dan harta bersama berupa uang, benda atau objek dan dokumen-dokumen yang dikuasai oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyerahan uang.
 - 1.1.1. Bahwa mengenai penyerahan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (2) angka 2.1 berupa Deposito di Bank BCA Syariah nomor AA.39174 periode Periode 27 November 2019 s/d 27 Februari 2020 atas nama Drs Yondra SR sebesar Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan pembagian berdasarkan Pasal

Hal 19 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (2) angka 2.1.

1.1.2. Bahwa mengenai penyerahan uang cicilan toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (2) angka 2.3 dilakukan secara bersama-sama oleh PIHAK KEEMPAT (Tergugat I), PIHAK KELIMA (Tergugat II) dan PIHAK KEENAM (Tergugat III) dengan ketentuan pembagian berdasarkan Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (2) angka 2.3.

1.1.3. Bahwa mengenai penyerahan uang hasil pengelolaan toko dari Bapak Ifran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (2) angka 2.4 dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan pembagian berdasarkan Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (2) angka 2.4.2.

1.2. Penyerahan benda atau objek.

1.2.1. Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat I) berkewajiban untuk menyerahkan alat konveksi sejumlah 9 (sembilan) unit kepada PIHAK KELIMA (Tergugat II).

1.2.2. Bahwa PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) berkewajiban untuk menyerahkan kunci motor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (1) angka 1.11 kepada PIHAK KEDUA (Penggugat II) dan PIHAK KETIGA (Penggugat III).

1.3. Penyerahan dokumen-dokumen.

1.3.1. Bahwa penyerahan dokumen-dokumen kepemilikan akan diserahkan kepada **PARA PIHAK** yang berhak berdasarkan ketentuan Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris dengan ketentuan bahwa segala kewajiban **PARA PIHAK** yang tertuang pada Pasal 5 Mekanisme Pengurusan Harta Bersama dan Harta Waris ayat (1) angka 1.1 dan angka 1.2 sudah dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Hal 20 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.2. Bahwa penyerahan dokumen yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1.3.2.1. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan Rusunami Pine Wood berdasarkan Pasal 2 Harta Peninggalan ayat (2) angka 2.2 kepada PIHAK KELIMA (Tergugat II)

1.3.2.2. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan Toko di Jatinangor Town Square berdasarkan Pasal 2 Harta Peninggalan ayat (2) angka 2.7 kepada PIHAK KEEMPAT (Tergugat I) dan PIHAK KELIMA (Tergugat II)..

1.3.2.3. PIHAK PERTAMA (Penggugat I) berkewajiban menyerahkan dokumen piutang tanah pusako padang berdasarkan Pasal 2 Harta Peninggalan ayat (2) angka 2.5 kepada PIHAK KEENAM (Tergugat III).

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menerangkan, memberikan data dan informasi, serta menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengurusan, atau penjualan dan pembagian harta bersama dan harta waris tersebut.

3. **PARA PIHAK** sepakat mengenai pembagian harta waris menjadi milik sah **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (1) dan ayat (2), dan melepaskan segala hak kepemilikan dan hak untuk menuntut **PARA PIHAK** lainnya tentang kekurangan dan atau kerusakan harta tersebut.

4. **PARA PIHAK** dengan ini memberi kuasa kepada salah satu pihak atau lainnya, untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang, pengurusan dokumen pengalihan hak seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Kepemilikan atau kepentingan hukum dan kepengurusan dokumen lainnya, bahwa tanah atau bangunan, harta dan objek lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Pembagian Harta Bersama dan Harta Waris ayat (1) dan ayat (2) telah dibagikan kepada **PARA PIHAK**. Selanjutnya melakukan segala

Hal 21 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang perlu untuk pengurusan, pengoperan/pemindahan hak pemakaian, hak atas tanah tersebut kepada nama **PARA PIHAK** sesuai dengan perjanjian ini dan singkatnya melakukan segala yang diperlukan agar **PARA PIHAK** dapat memakai atau memperoleh hak atas tanah atau objek tersebut dari yang berwajib. Untuk keperluan itu yang diberi kuasa berhak menghadap dihadapan yang berwajib, Notaris, dan dimana saja diperlukan, mengajukan permohonan-permohonan, memberi keterangan-keterangan, membuat, dan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya dan menjalankan apa saja yang dianggap perlu dan atau dipandang berguna untuk mencapai maksud tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan.

5. **PARA PIHAK** sepakat untuk bertanggung jawab dalam menjaga, mengelola, mempertahankan harta waris tersebut dan dilarang menerima hasil, mengalihkan pengurusan, penjualan maupun kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain yang bertentangan dengan isi perjanjian ini.

PASAL 7

LAIN-LAIN

1. Bahwa dengan disepakati perjanjian ini, **PARA PIHAK** telah sepakat mengenai pembagian hak waris dan hak harta bersama yang tertuang dalam perjanjian ini.
2. Bahwa hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan bersama oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini dan dituangkan secara tertulis dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini atau menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Hal 22 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini baik secara pidana maupun perdata di Pengadilan Agama Soreang.

PASAL 9

PENUTUP

1. Sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh **PARA PIHAK**, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta waris antara **Pihak I, II, III dan Pihak IV, V, VI** dinyatakan selesai;
2. Sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh **PARA PIHAK**, maka demi kepastian hukum dan memiliki kekuatan mengikat secara formil dan materil bagi **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor., untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Demikian perjanjian ini disetujui dan dibuat dengan itikad baik serta ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** serta perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Juni 2021 Masehi, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2313/Pdt.G /2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca KESEPAKATAN PERDAMAIAN dalam hal perkara gugatan pembagian waris sebagaimana tersebut di atas;

Hal 23 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa KESEPAKATAN PERDAMAIAN tertanggal 24 Juni 2021 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga oleh karena itu Kesepakatan Bersama *a quo* sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat Penggugat dan Tergugat (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan menaatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

MENGADILI

1. Menyatakan terjadi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya secara tanggung renteng;

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Soreang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Anwar, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat.

Hal 24 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

H. Anwar, Lc.

Hakim Anggota II,

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwullan, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Proses	:	Rp.	50.000,00
.				
3	Panggilan Penggugat	:	Rp.	,00
.				
4	Panggilan Tergugat	:	Rp.	450.000,00
.				
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
.				
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
.				
Jumlah		:	Rp	570.000,00

Hal 25 dari 25 Hal.Akta Perdamaian Nomor 2313/Pdt.G/2021/PA.Sor